



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 129.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN PENGADUAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pemohon informasi publik, perlu mengoptimalkan kualitas pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga menjadi lebih mudah diakses oleh pemohon informasi publik serta dapat mewujudkan *good public governance*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
- KESATU : Pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan melalui:
- a. surat, surat elektronik, sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* (PPID *Online*), atau datang langsung ke tempat layanan PPID untuk pelayanan informasi publik;
 - b. sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk pelayanan pengaduan publik;
 - c. *Contact Center* ESDM 136 untuk pelayanan informasi dan pengaduan publik; dan
 - d. bentuk pelayanan informasi dan pengaduan publik lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPID KESDM).
- KEDUA : Pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh PPID KESDM yang dibantu oleh PPID Pembantu.

- KEEMPAT : Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama ditunjuk sebagai PPID KESDM yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Atasan PPID KESDM.
- KELIMA : PPID KESDM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik, dalam:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KEENAM : PPID KESDM wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Diktum KELIMA, serta melaksanakan tugas lainnya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik yang dilakukan sebagaimana Diktum KESATU yang mencakup:
- a. memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas permintaan informasi dan pengaduan publik secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan data dan informasi yang didapat dalam memberikan pelayanan informasi dan pengaduan publik;
- c. melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dalam melakukan pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik;
- d. mengembangkan kompetensi para pegawai yang melakukan pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik; dan
- e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Atasan PPID KESDM.

KETUJUH : Dalam hal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, telah terdapat bentuk pelayanan informasi dan pengaduan publik selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka pelayanan informasi dan pengaduan publik tersebut harus terintegrasi dengan sistem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau dilaporkan kepada PPID KESDM secara berkala.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat pengaduan publik yang sifatnya memiliki kadar pengawasan dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum, diteruskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KESEMBILAN : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan informasi dan pengaduan publik di lingkungan unit organisasi masing-masing sebagai PPID Pembantu.
- KESEPULUH : PPID Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu PPID KESDM dalam melaksanakan penyelesaian tugas dan tanggung jawab sebagaimana Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH berdasarkan standar pelayanan informasi dan pengaduan publik.
- KESEBELAS : Standar pelayanan informasi dan pengaduan publik yang dilakukan oleh PPID KESDM dan PPID Pembantu ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEDUA BELAS : PPID KESDM dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional dan unit terkait di lingkungan instansi masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA BELAS : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Atasan PPID KESDM bertanggung jawab dalam hal pelaporan pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan publik kepada Menteri.
- KEEMPAT BELAS : Biaya yang diperlukan oleh PPID KESDM dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3017 K/73/MEM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF


Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SHITE